



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jl. Oesmansyah No. 01 – Phone (0927) 21290 – Fax. (0927) 21598**  
**LABUHA 97791**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/ / 2016

**Tentang**

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA LEMBAGA (TK)  
**PAUD HIKMAT “**  
DESA MATUTING KEC GANE TIMUR TENGAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : 27. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Matuting Kecamata Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :01/KT/PAUD-PB/2016, Tanggal 05 Juli 2016.

Menimbang : i. Bahwa TK PEDULI BANGSA yang diusulkan Desa Matutin Dalam adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Matuting Dalam Kecamatan Gane Timur dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

j. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a dan b diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TK) tersebut.

: 28. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mengingat : 29. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.

30. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.

31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

33. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
Nama : **PAUD HIKMAT**  
Alamat : Desa Matutin Kec, Gane Timur Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD )

Nama : Lembaga "**PAUD HIKMAT**"  
: Desa. Matutin Kec. Gane Timur Tengah

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 05 Juni 2016

Kepala Dinas

HI, SABAN ALI N.SH,MSI  
Pembina Tk 1-IV/a  
NIP.19630102 199203 1 011

*Tembusan disampaikan kepada Yth :*

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Gane Timur Tengah
4. Kepala UPTD Kecamatan Gane Timur Tengah
5. Ketua Lembaga PAUD di Desa Matutin Kec Gane Timur Tengah
6. A r s i p.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1./ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
“ PAUD HIKMAT “  
DESA MATUTIN KECAMATAN GANE TIMUR TENGAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

No	Nama	Jabatan Dalam Pengurus	Desa/kelurahan	Kecamatan	KET
1.	Nabia Samsudin	Ketua	Matutin	Gane Timur Tengah	
2.	Nafisa Talabudin	Sekertaris	Matutin	Gane Timur Tengah	
3.	Nurlaila Mudar	Bendahara	Matutin	Gane Timur Tengah	

**Kepala Dinas Pendidikan**

HI, SABAN ALI N,SH,MSI  
Pembina Tk 1-IV/a  
NIP.19630102 199203 1 011